



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 22 Juli 2025

Nomor : 100.3/855/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Terhadap Produk Hukum Daerah Sektor
Pekerja Anak

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sektor Pekerja Anak, dengan hasil sebagai berikut:

1. Produk Hukum Daerah sektor Pekerja Anak yang telah dilakukan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah.
2. Berdasarkan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi sebagaimana terlampir dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak :

Mengalami potensi disharmoni dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebijakan nasional di bidang penanggulangan pekerja anak antara lain :

 - a) Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia
 - b) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak; dan
 - c) Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
 - 2) Mengalami potensi ketidakefektifan dalam pelaksanaan peraturan khususnya terkait dengan :
 - a) adanya potensi pergeseran pekerja anak dari sektor formal ke sektor informal yang mengakibatkan kesulitan dalam pendataan, pencegahan, pengawasan dan perlindungan pekerja anak pada sektor informal;
 - b) ketidakjelasan Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan pekerja anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah pasca dibubarkannya Komite Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014;
 - c) keterbatasan Sumber Daya Manusia Pengawas Ketenagakerjaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai pelaksana pengawasan penanggulangan pekerja anak; dan
 - d) ketidakjelasan pengaturan terkait bentuk serta tata cara partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak khususnya dalam perlindungan pekerja anak.

- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 yang telah membubarkan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah tidak relevan dengan situasi saat ini karena mengatur perodesasi rencana aksi dalam kurun waktu Tahun 2007 hingga Tahun 2022 serta tidak sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan pekerja anak sebagaimana diatur dalam Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 serta belum disinkronisasikan dengan dokumen rencana pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Sehubungan dengan hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi tersebut, agar Saudara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Melakukan penataan regulasi melalui :
 - 1) Penyusunan kembali kebijakan penanggulangan pekerja anak sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak yang diatur dengan Peraturan Daerah;
 - 2) Mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009;
 - 3) Menyusun kembali Peraturan Gubernur sebagai instrumen teknis untuk mengatur Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah termasuk Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak serta mengintegrasikan dengan program perencanaan pembangunan Daerah.
 - b. Melakukan langkah-langkah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak melalui Peningkatan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pendataan pekerja anak baik di sektor formal maupun sektor informal
 - c. Dalam melakukan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar Saudara berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait lainnya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk ditindaklanjuti.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.



LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

**Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah Sektor
Penanggulangan Pekerja Anak**

BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu faktor terpenting dalam membangun bangsa dan Negara guna mewujudkan kesejahteraan untuk rakyatnya dimasa mendatang sebagaimana konsep *welfare state* adalah mempersiapkan generasi penerus bangsa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mempunyai rasa cinta tanah air dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dijaga, dilindungi hak-haknya dan dipersiapkan sejak dini agar kelak tumbuh menjadi insan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan Negara. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi sampai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam upaya memberikan perlindungan untuk anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui pencegahan dan penanggulangan terhadap pekerja anak, mengingat pekerjaan dapat berpotensi mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak baik secara fisik, sosial maupun mentalitasnya serta untuk mendukung Raitifikasi *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), oleh Pemerintah Pusat serta ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur pelarangan pekerja anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun kebijakan Penanggulangan Pekerja Anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Peraturan Daerah tersebut disusun dengan mendasarkan pada regulasi di sektor ketenagakerjaan dan regulasi di sektor perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat *aware* terhadap perlindungan anak termasuk dalam penanggulangan pekerja anak.

Guna penguatan dan implementasi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk

Diperbolehkan Bekerja) dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006. Selain itu dalam rangka pelaksanaan aksi Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak oleh Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak disusun pula Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008.

Seiring dengan perkembangan keadaan, khususnya dengan adanya dinamika kebijakan pemerintahan mengenai perlindungan anak khususnya terhadap pekerja anak, maka berdampak pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan pekerja anak yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 dan dengan telah mengalami dinamika yang panjang.

Sejak Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak ditetapkan telah banyak perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya. Dinamika perubahan ini antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kemudian diubah lagi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya UU Cipta Kerja, juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pada tahun 2014, Pemerintah mengundang Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 yang membubarkan beberapa Lembaga Non Struktural

Pemerintah antara lain Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan menugaskan Kementerian yang membidangi tenaga kerja untuk melaksanakan upaya Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dengan dibubarkannya Komite Aksi Nasional, maka berdampak pada kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006.

Selain itu, dalam rangka penanggulangan pekerja Anak, Kementerian Tenaga Kerja juga telah mengeluarkan Peta Jalan (*Road Map*) Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022 dan Peta Jalan Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan yang dikeluarkan pada tahun 2024. *Road Map* ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penurunan angka pekerja anak secara bertahap, sehingga akhirnya mencapai Indonesia terbebas dari pekerja anak. *Road Map* Lanjutan ini menjadi acuan dan panduan bagi semua stakeholder dalam penyusunan program-program percepatan penghapusan Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak.¹

Dalam upaya perlindungan anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengeluarkan kebijakan Pekerja Anak sebagai bentuk perlindungan anak melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Demikian dalam upaya memberikan perlindungan anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah tersebut diatur bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak merupakan serangkaian upaya perlindungan yang diberikan kepada semua Anak termasuk Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum (sebagai korban, pelaku dan saksi), Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban penculikan, penjualan, Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dan pekerja Anak dengan pekerjaan yang membahayakan Anak dan bentuk dan jenis pekerjaan terburuk untuk Anak yang mana kebijakan ini secara khusus telah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.

Selain adanya dinamika perkembangan kebijakan di Pemerintah Pusat baik dalam upaya memberikan perlindungan anak khususnya pekerja anak,

¹ <https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-luncurkan-roadmap-indonesia-bebas-pekerja-anak-lanjutan> diakses pada 9 Juli 2025

terdapat beberapa isu terkait dengan upaya pelaksanaan penanggulangan pekerja anak yang selama ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007. Dengan adanya regulasi terkait penanggulangan pekerja anak, pemberi kerja pada sektor formal sudah enggan mempekerjakan anak/pekerja anak, namun demikian dari data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terdapat potensi pekerja anak yang beralih ke sektor informal. Namun demikian dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum mengatur secara jelas bagaimana penanggulangan pekerja anak di sektor informal sehingga dapat menyebabkan pendataan, pencegahan, pengawasan dan perlindungan pekerja anak pada sektor informal menjadi sulit dilaksanakan. Selain itu, dalam upaya penanggulangan pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah belum terdapat program yang terarah sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat.

Dengan adanya berbagai dinamika tersebut tentu sangat berdampak pada kebijakan perlindungan anak termasuk terhadap kebijakan pekerja anak yang membutuhkan kolaborasi bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Demikian hingga pada instansi di Daerah, terhadap penanganan pekerja anak perlu dielaborasi bersama oleh perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan perangkat daerah yang membidangi perlindungan anak dan *stake holder* terkait lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah di sektor pekerja Anak yaitu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak beserta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 sebagai wujud upaya penataan dan perbaikan regulasi di Jawa Tengah.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak?
2. Apa saja yang menjadi isu krusial Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak?

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak.
2. Merumuskan isu krusial Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah.

E. Metode Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak

Kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai pekerja anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut sebenarnya tidak mengamanatkan atau menghimbau Pemerintah Daerah untuk menetapkan regulasi yang mengatur tentang pekerja anak, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap pekerja anak, maka disusun Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak sebagai penguatan regulasi di tingkat daerah dengan harapan agar penanggulangan pekerja anak dapat lebih efektif dan implementatif.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2007. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak substansi intinya megacu dan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk menangani, mengurangi, melindungi dan menghapus pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. perlindungan pekerja anak yang memuat pengaturan perlindungan kerja yang melarang larangan pengusaha atau pemberi kerja untuk mempekerjakan anak dan perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis.
- b. larangan terhadap pelibatan dan mempekerjakan anak dalam bentuk dan jenis pekerjaan terburuk untuk anak,

- c. tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
- d. pembinaan dan pengawasan penanggulangan pekerja anak melalui program umum dan program khusus
- e. peran serta masyarakat dan pembiayaan penanggulangan pekerja anak
- f. ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk membentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah. Pembentukan ini merupakan salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja).

Pembentukan Komite Aksi Provinsi tersebut diharapkan dapat membantu tugas dari Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Komite Aksi Provinsi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan langkah-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Aksi Provinsi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana Aksi Provinsi;
- b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi;
- c. penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. pelaksanaan informasi, komunikasi dan edukasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi dan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak. Terhadap pelaksanaan tugas, Komite Aksi Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Provinsi kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada tahun 2008, terdapat adanya perubahan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga Peraturan Gubernur ini diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Hal yang diubah antara lain susunan kepengurusan Komite Aksi Provinsi yang diubah menjadi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota. Dampak dari Organisasi dan Tata Kerja yang baru, anggota tim yang duduk di kepengurusan perlu disesuaikan misalnya Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan SETDA Provinsi Jawa Tengah diubah menjadi Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penanggulangan pekerja anak sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak serta melaksanakan amanat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Gubernur Jawa Tengah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun

2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah. Sistematika rencana aksi dimaksud terdiri dari Pendahuluan, Analisa Lingkungan Strategis, Kebijakan, Program Aksi, Peran dan Tanggung Jawab Berbagai Pihak, Organisasi Pelaksana, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Penutup.

Rencana Aksi tersebut merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan anak. Pelaksanaan rencana aksi dimaksud dilakukan melalui strategi:

- a. penyediaan pusat data informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. pengembangan program terpadu;
- d. peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum;
- e. peningkatan koordinasi lintas sektor;
- f. pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun baik dalam maupun luar negeri.

Dalam Program Aksi yang ditetapkan, Rencana Aksi Provinsi terhadap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dimulai pada Tahun 2007 dan berakhir pada Tahun 2022, yang dibagi dalam tahapan-tahapan program:

- a. Tahap Pertama (2007-2012), sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun pertama atau disebut program jangka pendek;
- b. Tahap Kedua (2013-2017), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun kedua atau disebut sebagai program jangka menengah;
- c. Tahap Ketiga (2018-2022), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 15 (lima belas) tahun ketiga, atau disebut sebagai program jangka panjang.

Pokok-pokok program dirumuskan berdasarkan isu strategis Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (RAP PBTA) di Provinsi Jawa Tengah terdapat 6 (enam) isu strategis yang menjadi prioritas dalam rentang waktu hingga Tahun

2022. Adapun pokok-pokok program dalam RAP PBPTA adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
- b. mengembangkan Komite Aksi Provinsi sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- d. meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
- e. meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan stakeholders penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- f. mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun.

B. Isu Krusial

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak

Peraturan Daerah ini disusun antara lain dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari hasil analisis dan evaluasi menunjukan bahwa terdapat potensi disharmoni antara Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan serta kebijakan nasional dalam penanggulangan pekerja anak.

Dinamika peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang juga telah mengalami perubahan. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan adanya perbedaan perumusan pengertian dan batasan definisi pada ketentuan umum termasuk pengaturan pada materi muatan pengaturan pada Perda Nomor 9 Tahun 2007.

Disamping adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Mengingat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007, terdapat beberapa kebijakan nasional dalam rangka penanggulangan pekerja anak yang berdampak pada kebijakan Daerah melalui pengaturan penanggulangan Pekerja Anak dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007. Kebijakan tersebut yaitu:

- a. Dibubarkannya Komite Nasional Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 berdampak pada Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Tengah yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009.
- b. kebijakan Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada Tahun 2024 sebagai pedoman dan arah dalam menjalankan program-program untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia agar lebih efektif dan terarah. Dengan adanya Kebijakan Peta Jalan ini berdampak pada pengaturan Program Umum dan Program Khusus penanggulangan pekerja anak dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang memiliki konsepsi berbeda dengan arah kebijakan Peta Jalan Nasional termasuk dengan dokumen arah pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Diundangkannya Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Kebijakan ini berdampak pada Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Pekerja Anak baik perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis termasuk perlindungan dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007.

Selain adanya potensi disharmoni pengaturan antara Perda Nomor 9 Tahun 2007 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan termasuk kebijakan nasional dalam penanggulangan

pekerja anak, dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 ditemui beberapa permasalahan efektivitas yaitu:

- a. Adanya potensi pergeseran pekerja anak pada sektor informal.

Dengan adanya regulasi terkait penanggulangan pekerja anak, pemberi kerja pada sektor formal sudah enggan mempekerjakan anak namun terdapat potensi pekerja anak yang beralih ke sektor informal, namun Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum mengatur penanggulangan pekerja anak di sektor informal sehingga upaya penanggulangan pekerja anak belum dapat dilaksanakan secara optimal.

- b. Ketidakjelasan kelembagaan penanggulangan pekerja anak termasuk penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Dalam Pasal 18 Perda Nomor 9 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan Pekerja Anak dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Dengan pengaturan tersebut terdapat potensi ketidakefektifan Perda karena adanya kelemahan pada aspek kelembagaan, khususnya terkait penunjukan Perangkat Daerah pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak.

Selain itu, dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 yang membubarkan Komite Nasional Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan menugaskan Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan untuk melaksanakan aksi tersebut, maka berdampak pada Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sesuai amanat Perda Nomor 9 Tahun 2007. Sejak dibubarkannya Komite Aksi Nasional, belum ada kebijakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan Aksi atau Program Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, sehingga pelaksanaan terhadap pengaturan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang diamanatkan dalam Pasal 13 Perda Nomor 9 Tahun 2007 tidak operasional.

- c. Belum adanya pengaturan bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis anak yang diatur dalam Pasal 11 Perda Nomor 9 Tahun 2007 juga mengalami potensi ketidakefektifan dalam pelaksanaannya karena belum adanya Kejelasan Perangkat Daerah yang ditunjuk dalam mengelola partisipasi masyarakat. Selain itu, belum adanya pengaturan bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat menyebabkan tidak operasionalnya Perda Nomor 9 Tahun 2007.

Dengan adanya perkembangan kebijakan di Pemerintah Pusat terkait dengan Penanggulangan Pekerja Anak serta memperhatikan beberapa hal yang mempengaruhi operasional pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang berdampak pada efektifitas pelaksanaan penanggulangan pekerja anak termasuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, maka kebijakan Penanggulangan Pekerja Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 perlu dievaluasi.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009

Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Provinsi Jawa Tengah dibentuk dengan tujuan untuk mendukung dan membantu tugas-tugas dari Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang telah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Tugas pokok dari Komite Aksi Provinsi yaitu mengkoordinasikan langkah-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komite Aksi Provinsi mempunyai fungsi penyusunan Rencana Aksi Provinsi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi, penyampaian

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan informasi, komunikasi dan edukasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Pada Tahun 2014, Pemerintah mengundang Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 yang membubarkan beberapa Lembaga Non Struktural Pemerintah termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan menugaskan Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan di bidang ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas tugas Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Hal ini berdampak pada Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagai amanat Perda Nomor 9 Tahun 2007.

Sejak pembubaran Komite Aksi Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara administrasi belum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan tugas tugas Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang diamanatkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007. Oleh karena itu kelembagaan yang melaksanakan kewenangan dan tugas Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk di tingkat Provinsi yang diatur dalam dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak perlu dievaluasi.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah

Penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur ini disusun oleh Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Provinsi Jawa Tengah sebagaimana amanat yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Dalam Program Aksi yang ditetapkan, Rencana Aksi Provinsi terhadap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dimulai pada Tahun 2007 dan berakhir pada Tahun 2022, yang dibagi dalam tahapan-tahapan program:

- a. Tahap Pertama (2007-2012), sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun pertama atau disebut program jangka pendek;
- b. Tahap Kedua (2013-2017), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun kedua atau disebut sebagai program jangka menengah;
- c. Tahap Ketiga (2018-2022), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 15 (lima belas) tahun ketiga, atau disebut sebagai program jangka panjang,

Pada Tahun 2024, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan. Peta jalan ini merupakan pedoman dan arah dalam menjalankan program-program untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak Indonesia agar lebih efektif dan terarah.

Namun demikian berdasarkan kurun waktu rencana aksi yang telah ditetapkan pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2022, maka perodesasi rencana aksi penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah setelahnya terdapat kekosongan pengaturan mengingat belum ada rencana aksi yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2023 hingga sekarang termasuk kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dalam mensinergikan kebijakan Nasional Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan aksi atau tugas tugas penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang diamanatkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007.

C. Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak

a. Potensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dibentuk dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam dasar hukum mengingat Perda Nomor 9 Tahun 2007 disebutkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerj);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning The Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan

Kabupaten/Kota;

21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Sejumlah peraturan perundang-undangan dalam dasar hukum mengingat Perda Nomor 9 Tahun 2007 telah mengalami perubahan diantaranya adalah Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 yang membubarkan Komite Nasional Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Teknik Penyusunan dasar hukum Mengingat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang *Pemerintahan* Daerah. Oleh karena itu pencantuman dasar hukum mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan yang terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut.

Dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berdampak pada pengaturan Ketentuan Umum yang mengatur batasan definisi dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007, misalnya definisi “Pemerintah Daerah”. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007, definisi "Pemerintah Daerah" belum sepenuhnya mencerminkan pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”

Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketentuan Umum dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memastikan keselarasan definisi dan struktur peraturan daerah dengan norma hukum yang berlaku dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian pada bagian Ketentuan Umum mengacu pada teknik perancangan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Lampiran II C.1 Ketentuan Umum UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain pengaturan dasar hukum Mengingat dan Ketentuan Umum, terdapat beberapa materi muatan dalam Batang Tubuh Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang mengalami disharmoni pengaturan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebijakan nasional di bidang penaggulangan pekerja anak yaitu:

- a. ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 9 Tahun 2007 mengalami disharmoni pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait dengan batasan usia sebagai pengecualian mempekerjakan anak untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektual. Pasal 5 Perda Nomor 9 Tahun 2007 tidak mengatur batasan usia sebagai pengecualian untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektual. Sedangkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur adanya pemberian batasan pengecualian yaitu bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) perlu disesuaikan. Oleh karena itu agar substansi Perda Nomor 9 Tahun 2007 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 9 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

- b. pengaturan Pelaksanaan Program Umum dan Program Khusus dalam penanggulangan pekerja anak dalam Pasal 15 hingga Pasal 16 yang belum diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2024 terkait Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan termasuk dengan ditetapkannya Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak serta dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah. Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 sebagai kelanjutan dari roadmap sebelumnya yang berakhir tahun 2022. Dokumen ini menjadi acuan strategis nasional dalam upaya penghapusan pekerja anak, khususnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA). Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum mengadopsi pendekatan, indikator, dan strategi yang tertuang dalam roadmap tersebut, sehingga berpotensi menghambat sinkronisasi program antara pusat dan daerah. Selain itu Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis

Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Pedoman ini menekankan tiga pendekatan utama: pencegahan, pemantauan, dan remediasi, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sedangkan Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum menyelaraskan program umum dan program khusus sebagai bentuk pembinaan penanggulangan pekerja anak dengan mekanisme pelaksanaan berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tersebut.

Selanjutnya dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 serta Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045, isu pekerja anak menjadi bagian dari isu perlindungan anak secara umum termasuk pencegahan eksploitasi anak dalam strategi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Namun, Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum mencerminkan arah kebijakan dan program prioritas yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan tersebut, hal ini menjadi penting agar tercapai harmonisasi antara kebijakan dengan perencanaan pembangunan daerah sehingga substansi pengaturan program umum dan program khusus penanggulangan pekerja anak yang damanatkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 dapat terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu pengaturan mengenai bentuk bentuk program umum dan program khusus dalam Penanggulangan Pekerja Anak perlu disinkronkan dengan Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024, Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Sinkronisasi penting untuk memastikan program daerah dalam Penanggulangan Pekerja Anak selaras dengan arah kebijakan nasional. Selain itu perlu mengintegrasikan program PPA ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Renstra

Perangkat Daerah, agar pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak memiliki dukungan anggaran dan indikator kinerja yang terukur.

- c. Pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam Perlindungan Pekerja Anak baik perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis yang diatur dalam Pasal 11 Perda Nomor 9 Tahun 2007 termasuk perlindungan dari bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum sesuai dengan Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak sebagaimana dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024. Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 mengatur tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan pekerja anak, termasuk anak yang mengalami eksploitasi ekonomi secara fisik maupun psikis, namun pengaturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan dan prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang *Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak*. Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 menekankan bahwa perlindungan anak berbasis masyarakat harus dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama yaitu Pencegahan, Pemantauan dan remediasi. Sementara itu, Pasal 11 Perda hanya mengatur partisipasi masyarakat secara umum tanpa merinci bentuk, tahapan, atau mekanisme partisipasi tersebut. Akibatnya, pengaturan ini belum memenuhi prinsip perlindungan khusus yang sistematis dan berkelanjutan termasuk sebagaimana diamanatkan dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024. Ketidaksesuaian pengaturan peran serta masyarakat dalam perlindungan pekerja anak dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 dapat mempengaruhi kedayagunaan dan kehasilgunaan pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2007, oleh karena itu pengaturan partisipasi masyarakat dalam perlindungan pekerja anak perlu disesuaikan dengan konsep partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024.

d. Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2007 sudah tidak sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 secara resmi membubarkan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan urusan pemerintahan Tugas dan fungsi Komite Aksi Nasional dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Oleh karena itu Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional dengan mengalihkan pelaksanaan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan program dengan mengintegrasikan tugas Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi. Penyelerasan kelembagaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan kebijakan nasional dilakukan dengan melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009.

b. Efektifitas Pelaksanaan

Dari segi efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 ditemui beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Adanya potensi pergeseran pekerja anak pada sektor informal
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak merupakan instrumen kebijakan daerah yang bertujuan untuk melindungi anak dari eksploitasi dalam dunia kerja. Namun, dalam implementasinya, muncul kecenderungan pergeseran pekerja anak dari sektor formal ke sektor informal sebagai respons terhadap meningkatnya kepatuhan perusahaan terhadap larangan mempekerjakan anak di sektor formal. Pergeseran ini berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, mengingat sektor informal memiliki karakteristik yang cenderung kurang terpantau dan tidak tercatat dalam sistem ketenagakerjaan formal. Sektor informal mencakup berbagai jenis pekerjaan yang berlangsung di lingkungan rumah tangga, usaha kecil, pasar tradisional, pertanian keluarga, dan bentuk-bentuk pekerjaan lainnya yang dilakukan tanpa perlindungan hukum dan pengawasan ketenagakerjaan yang memadai. Pekerja anak di sektor ini berisiko mengalami eksploitasi baik secara fisik maupun psikis, serta kehilangan akses terhadap pendidikan, perlindungan kesehatan, dan pemulihan sosial.

Namun demikian, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 belum memuat pengaturan khusus mengenai strategi penanggulangan pekerja anak di sektor informal. Selain itu, Perda tersebut belum menetapkan perangkat daerah yang secara spesifik bertanggung jawab dalam pelaksanaan pendataan, pencegahan, pengawasan, dan perlindungan pekerja anak di sektor informal. Ketidadaan pengaturan yang eksplisit tersebut berimplikasi pada lemahnya koordinasi lintas sektor, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta keterbatasan intervensi kebijakan terhadap anak-anak yang bekerja di sektor yang tidak terjangkau pengawasan formal.

Untuk itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap substansi pengaturan dalam Perda yang mengatur intervensi terhadap penanggulangan pekerja anak tidak hanya pada sektor formal namun termasuk sektor informal dalam

melaksanakan pendataan, pencegahan, pengawasan, dan perlindungan pekerja anak, serta perlu adanya penunjukan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan kapasitas dalam pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak di sektor informal termasuk di sektor formal melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

2) Penunjukan kelembagaan tidak jelas dalam penanggulangan pekerja anak

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 mengatur bahwa penanggulangan pekerja anak dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan hal ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 yang menyebutkan :

“Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan”.

Terhadap pengaturan tersebut, dalam implementasinya, terdapat kelemahan mendasar pada aspek kelembagaan, khususnya terkait penunjukan instansi pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak. Pengaturan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 cenderung menitikberatkan pelaksanaan penanggulangan pekerja anak hanya kepada pengawas ketenagakerjaan, tanpa menetapkan secara eksplisit perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab koordinatif, administratif, dan operasional. Padahal, pengawas ketenagakerjaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan teknis yang berada di bawah Dinas Tenaga Kerja, dan tidak memiliki kapasitas struktural untuk menjalankan program lintas sektor secara menyeluruh.

Selain itu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas ketenagakerjaan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan praktik pekerja anak baik di sektor formal maupun sektor informal. Secara kualitatif, pengawas ketenagakerjaan juga menghadapi tantangan dalam hal kompetensi, independensi, dan integritas. Ketiadaan penunjukan kelembagaan secara eksplisit tersebut serta keterbatasan Sumber Daya pengawas ketenagakerjaan mengakibatkan lemahnya koordinasi antar

perangkat daerah, terbatasnya integrasi program lintas sektor, dan kesulitan dalam pengalokasian anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan secara optimal yang berpengaruh terhadap tidak operasionalnya pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak.

Selanjutnya terkait dengan kelembagaan Komite Aksi Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 dengan dibubarkannya Komite Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014, hingga saat ini belum ada kebijakan penunjukan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan program dan tugas Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi.

Dengan demikian, diperlukan pembaruan terhadap pengaturan kelembagaan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 dengan menetapkan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dan kapasitas struktural dalam penanggulangan pekerja anak termasuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk melalui Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan penguatan Koordinasi lintas sektor melalui pembentukan Tim Penanggulangan Pekerja Anak Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan Perangkat daerah yang terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Sosial serta unsur stake holder terkait lainnya. Penetapan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mendukung integrasi program, dan mendorong pelibatan masyarakat dalam rangka mewujudkan penanggulangan pekerja anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

3) Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan Pekerja Anak

Partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis anak yang diatur dalam Pasal 11 Perda Nomor 9 Tahun 2007 tidak jelas mengatur Kelembagaan atau Perangkat Daerah mana yang ditunjuk untuk melakukan Perlindungan Khusus tersebut serta tidak jelas mengatur tata cara dan bentuk partisipasi masyarakat, sehingga perlindungan khusus yang dilakukan melalui adanya partisipasi masyarakat berpotensi tidak efektif berjalan.

Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 telah mengatur mengenai partisipasi masyarakat dalam perlindungan pekerja anak, termasuk perlindungan terhadap anak yang mengalami eksploitasi ekonomi secara fisik maupun psikis. Meskipun secara normatif menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap pelibatan publik dalam upaya perlindungan anak, pengaturan tersebut masih belum disusun secara rinci dan fungsional. Akibatnya, pelaksanaan perlindungan khusus melalui partisipasi masyarakat berisiko tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Secara kelembagaan, Perda tidak menetapkan secara eksplisit instansi perangkat daerah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana utama dalam program perlindungan khusus bagi anak korban eksploitasi. Padahal, mengingat perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penunjukan perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan menjadi penting agar pelaksanaan Perda memiliki arah kelembagaan yang jelas dan terkoordinasi. Dalam pelaksanaan perlindungan Khusus bagi Pekerja Anak oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan sudah barang tentu perlu didukung dengan Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.

Di samping itu, pengaturan terkait partisipasi masyarakat belum memuat penjabaran mengenai bentuk, mekanisme, maupun tata cara pelibatan publik dalam perlindungan anak. Tidak diaturnya mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat

, menjadikan partisipasi masyarakat berpotensi hanya bersifat deklaratif, yang pada dasarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat telah mengatur bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan anak untuk mendukung penanggulangan pekerja anak.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berimplikasi terhadap lemahnya koordinasi lintas sektor, minimnya integrasi program lintas perangkat daerah, serta tidak optimalnya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan upaya penanggulangan pekerja anak. Ketiadaan kelembagaan yang tegas dan sistematis partisipasi publik yang memadai berpotensi menjadikan Perda Nomor 9 Tahun 2007 kurang berdayaguna dan efektivitas dalam pelaksanaan programnya.

Dengan demikian, diperlukan penyesuaian substansi dalam Perda dengan memuat Penunjukan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perlindungan khusus bagi pekerja anak yang dieksploitasi, pengaturan bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat secara konkret dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Dengan adanya Perbaikan pengaturan ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja anak secara terpadu dan memastikan bahwa masyarakat aktif dalam upaya penanggulangan pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah.

4) Pelaksanaan Program Umum dan Program Khusus dalam rangka pembinaan dan pengawasan Penanggulangan Pekerja Anak

Perda Nomor 9 Tahun 2007 dalam Pasal 14 mengatur mengenai Langkah Langkah pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pekerja anak yang dilaksanakan melalui Program Umum dan program khusus penanggulangan pekerja sebagai instrumen kebijakan daerah dalam upaya perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Selain belum sinkronnya program khusus dan program umum

penanggulangan pekerja anak dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 dengan arah Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2024–2045 dan Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2024, pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak juga belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan kelembagaan yang jelas serta tidak tersusunnya prosedur pelaksanaan program secara sistematis dan terukur. Ketiadaan kelembagaan yang ditunjuk secara eksplisit dalam Perda menyebabkan lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, tidak adanya penanggung jawab utama pelaksanaan program, serta minimnya koordinasi dan integrasi program lintas sektor baik dengan Perangkat Daerah terkait maupun stakeholder terkait.

Selain itu, Perda juga belum menetapkan prosedur pelaksanaan program yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak terarah, tidak terukur, dan sulit dievaluasi. Ketidakjelasan kelembagaan dan prosedur ini juga berdampak pada rendahnya serapan program, tidak optimalnya alokasi anggaran, serta minimnya pelibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak.

Oleh karena itu selain sinkronisasi program penanggulangan pekerja anak dengan kebijakan nasional, perlu adanya pengaturan yang tegas terkait :

- a) kelembagaan pelaksana program secara eksplisit melalui Dinas yang membidangi ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab utama yang terkoordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya serta stakeholder terkait lainnya;
- b) penyusunan prosedur pelaksanaan program secara sistematis, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Prosedur ini juga perlu didukung oleh standar operasional yang menjadi acuan teknis bagi seluruh pihak yang terlibat.

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009

Keanggotaan Komite Aksi Provinsi yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 terdiri dari berbagai pihak, dari Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi, Organisasi Masyarakat, Akademisi, Yayasan sampai dengan aparat penegak hukum. Tentunya sampai dengan saat ini banyak sekali perkembangan yang terjadi khususnya pada keanggotaan Tim Komite Aksi tersebut, dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja serta nomenklatur dari anggota Komite yang terlibat. Sebagai contoh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, kemudian sudah tidak ada lagi Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan mengingat urusan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Kementerian Hukum dan HAM juga sudah menjadi institusi yang berdiri sendiri-sendiri yaitu Kementerian Hukum dan Kementerian HAM.

Pada dasarnya keberadaan dan kedudukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dapat menjadi wadah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait yang dapat berperan dalam menanggulangi pekerja anak di Provinsi Jawa Tengah yang juga membantu pelaksanaan tugas Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Namun demikian, melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 telah membubarkan beberapa Lembaga Non Struktural Pemerintah termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sehingga Pelaksanaan tugas dan fungsi penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditugaskan kepada Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan di bidang ketenagakerjaan.

Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur di Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2007 sudah tidak sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 secara resmi membubarkan Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dan urusan pemerintahan Tugas dan fungsi Komite Aksi Nasional dialihkan ke Kementerian Tenaga Kerja.

Oleh karena itu Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional dengan mengalihkan pelaksanaan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan program dengan mengintegrasikan tugas Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi. Penyelerasan kelembagaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan kebijakan nasional dilakukan dengan melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009. Dalam hal diperlukan, Gubernur dapat membentuk Tim terpadu lintas sektor sebagai wadah sinergi dalam melaksanakan penanggulangan pekerja anak dibawah koordinasi dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah

Sesuai ketentuan Program Aksi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah, bahwa Rencana Aksi Provinsi terhadap Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dimulai pada Tahun 2007 dan berakhir pada Tahun 2022, dibagi dalam tahapan-tahapan program:

- a. Tahap Pertama (2007-2012), sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun pertama atau disebut program jangka pendek;
- b. Tahap Kedua (2013-2017), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun kedua atau disebut sebagai program jangka menengah;
- c. Tahap Ketiga (2018-2022), merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 15 (lima belas) tahun ketiga, atau disebut sebagai program jangka panjang,

Pokok-pokok program dirumuskan berdasarkan isu strategis Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah terdapat 6 (enam) isu strategis yang menjadi prioritas dan dituangkan ke dalam RAP PBTA dalam rentang waktu hingga Tahun 2022. Adapun pokok-pokok program dalam RAP PBPTA adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan pusat data informasi pekerja anak yang standard dan valid sebagai dasar pembuatan kebijakan dan program;
- b. mengembangkan Komite Aksi Provinsi sebagai institusi yang efektif penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. mengembangkan program terpadu (pencegahan, rehabilitasi, reintegrasi) penanganan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- d. meningkatkan kapasitas dan komitmen penegak hukum agar dapat melakukan penegakan hukum yang berspektif anak;
- e. meningkatkan koordinasi lintas sektor pemerintah dan stakeholders penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

- f. mengembangkan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun,

Pokok-pokok program dan strategi dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diatas secara substansi memang masih dapat dilaksakakan, namun mengingat Pengaturan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi ini diberlakukan untuk melaksanakan program pada Tahun 2007 sampai dengan 2022 saja, maka dari mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini tidak ada landasan atau pedoman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Rencana Aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun secara administratif Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah masih berlaku, namun secara implementasi sudah tidak dapat diberlakukan sehingga perlu ada pembaharuan Rencana Aksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam rangka melakukan penanggulangan pekerja anak. Rencana Aksi dimaksud tidak hanya memuat aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak namun juga rencana aksi yang memuat program penanggulangan pekerja anak yang berpedoman pada Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak.

Pembaharuan rencana aksi program penanggulangan pekerja anak yang sekaligus memuat aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat diatur dalam Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Daerah yang mengatur pekerja anak yang baru sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak sebagian pengaturannya masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika kebijakan nasional di bidang penanggulangan pekerja anak, beberapa pengaturan mengalami disharmoni pengaturan pada:
 - 1) dasar hukum mengingat yang dijadikan dasar dalam Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan memperhatikan teknik Penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Huruf B4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
 - 2) ketentuan umum yang mengatur beberapa definisi yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Pasal 5 terkait dengan batasan usia sebagai pengecualian mempekerjakan anak untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektual yang tidak sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 4) pengaturan pelaksanaan program Penanggulangan Pekerja Anak termasuk pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 belum selaras dengan Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak.
 - 5) pengaturan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan pekerja anak juga perlu disesuaikan dengan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak;

- 6) Pengaturan kelembagaan yang melaksanakan aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tingkat Provinsi setelah dibubarkannya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014.
- b. Selain adanya potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan kebijakan nasional di bidang penanggulangan pekerja anak, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 ini mengalami potensi efektifitas pelaksanaan Peraturan khususnya terkait dengan:
- 1) adanya potensi pergeseran pekerja anak dari sektor formal ke sektor informal yang mengakibatkan kesulitan dalam pendataan, pencegahan, pengawasan dan perlindungan pekerja anak pada sektor informal;
 - 2) ketidakjelasan Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penanggulangan pekerja anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah pasca dibubarkannya Komite Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014;
 - 3) keterbatasan SDM pengawas ketenagakerjaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai pelaksana pengawasan penanggulangan pekerja anak;
 - 4) ketidakjelasan pengaturan terkait bentuk serta tata cara partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak khususnya dalam perlindungan pekerja anak;
- c. Terhadap kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009:
- 1) Perlu adanya kebijakan mengalihkan pelaksanaan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan agar pelaksanaan Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sejalan dengan kebijakan nasional dan dalam hal diperlukan dapat membentuk Tim lintas sektor;

- 2) Secara administratif bahwa Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu dicabut.
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah perlu dicabut mengingat rencana aksi yang diatur hanya berlaku untuk Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2022 serta tidak sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan pekerja anak sebagaimana diatur dalam Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024 serta belum disinkronisasikan dengan dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah sektor Penanggulangan Pekerja Anak, maka direkomendasikan agar :

1. Melakukan penataan regulasi melalui:
 - a. Penyusunan kembali kebijakan penanggulangan pekerja anak sebagai pengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak yang diatur dengan Peraturan Daerah yang kurang lebih memuat:
 - 1) Pendataan, Perlindungan, Pembinaan, Penanggulangan dan Pengawasan Pekerja Anak pada Sektor Informal dan sektor formal;
 - 2) program penanggulangan pekerja anak provinsi jawa tengah yang disesuaikan dengan Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024;
 - 3) partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak dengan mempedomani Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024;
 - 4) penunjukan kelembagaan/Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk melaksanakan program penanggulangan pekerja anak termasuk penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak setelah dibubarkannya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak;

- 5) Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pekerja Anak lintas sektor untuk melaksanakan program Penanggulangan Pekerja Anak termasuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
 - 6) Sinergitas dan Kerjasama Dalam Pendataan, Perlindungan, Pembinaan, Pengawasan dan penanggulangan pekerja anak;
 - 7) Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Mensinergikan Penanggulangan Pekerja Anak Di Kabupaten Kota untuk menuju Kabupaten/Kota Layak Anak dan Pemenuhan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - 8) Sistem Informasi Penanggulangan Pekerja Anak.
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu dicabut.
 - c. Penyusunan kembali Peraturan Gubernur sebagai instrumen teknis untuk mengatur Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah termasuk Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak serta mengintegrasikan dengan program perencanaan pembangunan daerah.
2. Melakukan langkah-langkah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak melalui Peningkatan sumber daya manusia pengawas ketenagakerjaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pendataan pekerja anak baik di sektor formal maupun sektor informal.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH SEKTOR PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

B. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) / TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANAAN
1	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak	28 Desember 2007	Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Seri E Nomor 4	28 Pasal	-	-
2	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	4 Nopember 2006	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94	20 Pasal	Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	-

3	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah	14 Maret 2008	Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 23	7 Pasal	-	-
---	---	---------------	--	---------	---	---

C. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak						
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	a. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 terkait: a. dasar hukum mengingat yang dijadikan dasar dalam Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2007 perlu disesuaikan dengan memperhatikan teknik Penyusunan	Perlu disusun Peratuan Daerah baru yang memuat kebijakan penanggulangan pekerja anak yang memuat: 1) Pendataan, Perlindungan, Pembinaan, Penanggulangan dan Pengawasan Pekerja Anak pada Sektor Informal dan sektor formal; 2) program penanggulangan pekerja anak provinsi jawa tengah yang disesuaikan dengan Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024; 3) partsipasi masyarakat dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sebagaimana diatur dalam Lampiran II Huruf B4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 b. ketentuan umum yang mengatur batasan definisi misalnya definisi Pemerintah Daerah juga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan Lampiran II C.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. c. Penyesuaian pada materi muatan Batang Tubuh yaitu: 1) ketentuan Pasal 5 Perda Nomor 5 Tahun 2007	penanggulangan pekerja anak dengan mempedomani Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024; 4) penunjukan kelembagaan/Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk melaksanakan program penanggulangan pekerja anak termasuk penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak setelah dibubarkannya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak; 5) Pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan Pekerja Anak lintas sektor untuk melaksanakan program Penanggulangan Pekerja Anak termasuk Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak 6) Sinergitas dan Kerjasama Dalam Pendataan, Perlindungan, Pembinaan, Pengawasan dan penanggulangan pekerja anak 7) Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Mensinergikan Penanggulangan Pekerja Anak Di Kabupaten Kota untuk menuju Kabupaten/Kota Layak

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					yang mengalami disharmoni dengan ketentuan Pasal 69 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2) pengaturan pelaksanaan program Penanggulangan Pekerja Anak termasuk pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 14 hingga Pasal 16 belum selaras dengan Road Map Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan dan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024; 3) pengaturan terkait dengan partisipasi masyarakat dalam perlindungan pekerja anak	Anak dan Pemenuhan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 8) Sistem Informasi Penanggulangan Pekerja Anak

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					juga perlu disesuaikan dengan Permen PPA Nomor 6 Tahun 2024. 4) Pengaturan kelembagaan yang melaksanakan aksi penghapusan bentuk bentuk pekerjaan terburuk untuk anak setelah dibubarkannya Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. b. Perda Nomor 9 Tahun 2007 juga mengalami permasalahan efektifitas pelaksanaan yang disebabkan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					karena: a. adanya potensi pergeseran pekerja anak dari sektor formal ke sektor informal sehingga diperlukan adanya penunjukan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak pada sektor formal dan sektor informal; b. ketidakjelasan kelembagaan Perangkat Daerah yang menjalankan kewenangan Penanggulangan Pekerja Anak; c. keterbatasan SDM pengawas ketenagakerjaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai pelaksana pengawasan penanggulangan pekerja anak d. ketidakjelasan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					kelembagaan yang melaksanakan tugas atau aksi penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah pasca dibubarkannya Komite Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 e. ketidakjelasan pengaturan terkait kelembagaan perangkat daerah dan bentuk serta tata cara partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak khususnya dalam perlindungan pekerja anak; f. ketidakjelasan kelembagaan perangkat daerah serta standar operasional	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					prosedur dalam pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak	
2.	Menimbang: d. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; e. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa harus terbebas dari kondisi yang dapat menghambat tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, sosial dan intelektual, maka perlu melindungi pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya; f. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak bekerja didalam dan diluar hubungan kerja g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penang-guiangan Pekerja	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa pokok pikiran pada Konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Anak					
2.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039); 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	a. Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa dasar hukum mengingat yang dijadikan dasar dalam Pembentukan Perda Nomor 9 Tahun 2007 telah mengalami perubahan dan perlu disesuaikan, misalnya: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dengan UU Nomor 12 Tahun 2011	Dasar Hukum Mengingat perlu diperbaharui dengan pencantuman peraturan perundang-undangan terbaru dan mempedomani ketentuan Lampiran II Huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);				3. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya. b. Selain itu teknik penyusunan dasar hukum Mengingat dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum mengacu ketentuan Lampiran II Huruf B4 UU Nomor 12 Tahun 2011.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 11.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning The Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309); 14.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-sia Nomor 3367); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak; 22. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	23. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 24. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA); 25. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak; 26. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);					
3.	BAB 1 KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	a. Dengan adanya perkembangan Peraturan Perundang-undangan, didapati beberapa batasan pengertian/definisi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Perda ini berbeda dengan Peraturan	Perlu penyesuaian terhadap Ketentuan Umum dengan memperhatikan teknik penyusunan Ketentuan Umum sebagaimana diatur dalam Lampiran II huruf C1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	- Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. - Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. - Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. - Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. - Anak adalah semua orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. - Tumbuh Kembang Anak adalah tumbuh dalam arti bertambahnya ukuran dan masa yaitu tinggi, berat badan, tulang dan panca indera tumbuh sesuai dengan usia, dan kembang dalam arti bertambahnya dalam kematangan fungsi tubuh yaitu pendengaran, penglihatan/kecerdasan dan tanggungjawab. - Penanggulangan Pekerja Anak yang selanjutnya disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani, mengurangi/ melindungi dan menghapus pekerja anak agar terhindar dari pengaruh				Perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai contoh ketentuan Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Perda Nomor 9 Tahun 2007 yang tidak relevan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan bahwa, <i>"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom"</i> b. Dalam merumuskan Ketentuan Umum agar berpedoman pada Lampiran II huruf C1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	buruk pekerjaan berat dan berbahaya. 8. Pengaruh Buruk Pekerjaan Berat dan Berbahaya Bagi Pekerja Anak adalah dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukan anak sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, moral dan intelektual. 9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 10. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 11. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan, termasuk yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang. 12. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	13. Pengusaha adalah: a. orang perseorangan/ persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang perseorangan/persekutuan/ atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 14. Perusahaan adalah: a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b. usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	16.Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tuaterhadap anak. 17.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. 18.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyaiunsur pekerjaan, upah, dan perintah. 19.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. 20.Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. 21.1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (duapuluh empat)jam. 22.Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. 23.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 109 CS Dipindai dengan CamScanner berkembang, dan berpartisipasi,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 24. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. 25. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai teknis berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang ketenagakerjaan.					
4.	BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penyelenggaraan penanggulangan pekerja anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar sesuai Konvensi Hak Anak yang meliputi: a. nondiskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; d. penghargaan terhadap pendapat anak.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan, sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak	Tetap.
5	Pasal 3 Penanggulangan Pekerja Anak	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Masih relevan, sesuai dengan UU No 20 TAHUN 1999 Tentang	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	bertujuan untuk menangani, mengurangi, melindungi dan menghapus pekerja anak agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja)	
6.	BAB III PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK Bagian Pertama Perlindungan Kerja Pasal 4 Setiap pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.	Efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Dengan diaturnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda ini, pada prakteknya pemberi kerja pada sektor formal enggan mempekerjakan anak /pekerja anak, dampaknya para pencari kerja yang meskipun masih berusia dibawah 15 tahun namun karena kondisi tertentu seperti desakan ekonomi beralih ke sektor informal. Sedangkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 belum mengatur secara tegas upaya pencegahan, perlindungan, dan pembinaan dan	Diperlukan pengaturan dalam Perda untuk mengintervensi pelaksanaan penanggulangan pekerja anak baik pada sektor formal maupun informal serta perlu adanya penunjukan Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pendataan, pencegahan, pengawasan, perlindungan pekerja anak.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengawasan pekerja anak di sektor informal. Dampak lebih lanjut dari bekerjanya anak pada sektor informal, mengakibatkan munculnya kendala dalam upaya pencegahan, pendataan, pengawasan, perlindungan dan jaminan terhadap hak-haknya sebagai pekerja. Namun demikian Perda Nomor 9 Tahun 2007 tidak mengatur pembagian kewenangan dan tugas yang jelas terkait dengan penanngulangan pekerja anak pada sektor informal. Maka dalam Peraturan Daerah ini perlu diatur dengan tegas bahwa Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pendataan, pencegahan, pengawasan, perlindungan pekerja anak baik pada sektor	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					formal maupun sektor informal. Selanjutnya dalam koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan pendataan, pencegahan, pengawasan, perlindungan pekerja anak, Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat dibentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah lintas sektor serta unsur intansi terkait lainnya sesuai kebutuhan. Agar upaya perlindungan pekerja anak baik pada sektor formal maupun sektor informal dapat berjalan efektif, perlu didukung dengan SDM yang cukup dan memiliki kapasitas yang diperlukan. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya peningkatan SDM bagi dari segi kuantitas maupun kualitas.	
7.	Pasal 5 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dikecualikan untuk melakukan pekerjaan ringan	Disharmoni pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2	Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perda ini tidak mengatur batasan usia sebagai pengecualian mempekerjakan anak	Ketentuan Pasal 5 ayat (1) perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektual. (2) Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. ijin tertulis dari orang tua atau wali; b. perjanjian kerja secara tertulis antara pemberi kerja atau pengusaha dengan orang tua atau wali; c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam per hari; d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; e. menjaga keselamatan dan kesehatan kerja; f. adanya hubungan kerja yang jelas; g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.			(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan intelektual. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa batasan usia sebagai pengecualiannya adalah bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, sehingga perlu disesuaikan.	
		Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Pengawasan	Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi	Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha atau Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan diperlukan adanya SOP yang ditindaklanjuti oleh Pengawas sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah apat berjalan efektif.	Perlu SOP

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
8.	Pasal 6 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau .pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berumur 15 (lima belas) tahun. (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat: a. diberi petunjuk yang jelas cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.	Disharmoni pengaturan Efektifitas Pelaksanaan	Definisi Konsep atau Aspek Pengawasan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi	Masih relevan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Anak yang melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau .pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang diperlukan adanya SOP yang ditindaklanjuti oleh Pengawas sebagai instrumen monitoring dan evaluasi serta pelibatan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan efektif.	Tetap. Perlu SOP dan pelibatan Perangkat Daerah/Stakeholder Terkait
9.	Pasal 7 (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.	Disharmoni pengaturan	Definisi Konsep atau	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	Masih relevan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(2) Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat: a. dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; b. waktu kerja paling lama 3 (tiga)jam sehari; c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama		
		Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Pengawasan	Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi	Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya diperlukan adanya SOP yang ditindaklanjuti oleh Pengawas sebagai instrumen monitoring dan evaluasi serta pelibatan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait sehingga pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan efektif.	Perlu SOP dan pelibatan Perangkat Daerah/Stakeholder Terkait
10.	Pasal 8 Pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan.	tetap
		Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Pengawasan	Adanya Instrumen Monitoring dan	Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha	Perlu SOP dan pelibatan Perangkat Daerah/Stakeholder

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				Evaluasi	atau pemberi kerja untuk tidak mempekerjakan anak bekerja lembur diperlukan adanya SOP yang ditindaklanjuti oleh Pengawas sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan Pengawasan terhadap kepatuhan pengusaha atau pemberi kerja dapat berjalan efektif.	Terkait
11.	Pasal 9 Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/ buruh dewasa, maka tempatkerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Tetap namun perlu adanya SOP.
		Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Pengawasan	Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi	Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap ketersediaan pemisahan tempat kerja anak dan tempat kerja pekerja/buruh dewasa diperlukan adanya SOP yang ditindaklanjuti oleh Pengawas sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan Pengawasan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					terhadap kepatuhan penyediaan tempat kerja yang terpisah bagi pekerja anak dan dewasa sesuai amanat Peraturan Daerah berjalan efektif.	
12.	Pasal 10 Anak dianggap bekerja apabila berada ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Masih relevan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU 13 Tahun 2003 ttng Ketenagakerjaan.	Tetap namun diperlukan SOP
		Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Pengawasan	Adanya Instrumen Monitoring dan Evaluasi	Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap ketentuan Pasal 10, diperlukan adanya SOP yang ditindaklanjuti oleh Pengawas sebagai instrumen monitoring dan evaluasi, sehingga pelaksanaan Pengawasan terhadap kepatuhan pengaturan anak yang ada ditempat kerja dapat berjalan efektif.	
13.	Bagian Kedua Perlindungan Khusus Pasal 11	Disharmoni pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan	a. Pada dasarnya Masih relevan dengan ketentuan Pasal 3 huruf d dan Pasal 16 PP Nomor 78	Perlu adanya penyesuaian terhadap partisipasi masyarakat dalam perlindungan khusus pekerja anak dengan konsep

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	(1) Perlindungan khusus bagi anakyang dieksplotasi secara ekonomi baik fisik maupun psikis merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah daerah dan masyarakat. (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksplotasi secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. penyebarluasan dan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak; b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau bersama-sama melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak.			perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Tahun 2021 ttng Perlindungan Khusus Bagi Anak. b. Dalam rangka mendukung penanggulangan pekerja anak, Kementerian Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat, oleh karena itu pengaturan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak termasuk perlindungan khusus untuk anak perlu disinkronkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024.	Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
		Efektifitas Pelaksanaan	Aspek kelembagaan	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Dalam upaya memberikan perlindungan khusus dalam Perda Nomor 9 Tahun 2007 tidak mengatur Perangkat Daerah mana yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bentuk perlindungan khusus. Maka dalam Peraturan Daerah ini perlu diatur dengan tegas bahwa Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perlindungan pekerja anak baik pada sektor formal maupun sektor informal. Selanjutnya dalam koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan perlindungan khusus bagi pekerja anak, Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat dibentuk Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah lintas sektor serta unsur intansi terkait	Perlu pengaturan yang jelas dalam Perda terkait Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan bentuk bentuk perlindungan khusus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					lainnya sesuai kebutuhan.	
			Aspek Partisipasi masyarakat	Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat	Dalam rangka memberikan akses pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dalam perlindungan khusus bagi pekerja anak, maka diperlukan sarana sebagai akses untuk partisipasi masyarakat. Dalam Pasal 11 Perda Nomor 9 Tahun 2007 belum dijelaskan mengenai bentuk bentuk dan tata cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan upaya perlindungan khusus bagi pekerja anak, yang berpengaruh terhadap efektifitas berjalannya Perda.	Perlu pengaturan tambahan terkait bentuk bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus bagi pekerja anak
14.	BAB IV	-	-	-	Masih relevan. Sesuai dengan ketentuan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	BENTUK DAN JENIS PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Pasal 12 (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada bentuk dan jenis pekerjaan terburuk untuk anak. (2) Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; d. segala pekerjaan, yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. (3) Jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. anak yang dilacurkan; b. anak yang bekerja di pertambangan;				Pasal 74 UU 13 Tahun 2003 ttng Ketenagakerjaan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	c. anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara; d. anak yang bekerja disektor konstruksi; e. anak yang bekerja di jermal/lepas pantai; f. anak yang bekerja sebagai pemulung sampah; g. anak menggunakan yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang bahan-bahan peledak; h. anak yang bekerja di jalan; i. anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; j. anak yang bekerja di industri rumah tangga; k. anak yang bekerja di perkebunan; l. anak yang bekerja di penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu; m. anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya; (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menghapus jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).					
15.	BAB V PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	a. Penghapusan bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	a. ketentuan Pasal 13 dihapus b. perlu ada penyesuaian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	ANAK Pasal 13 1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan kewenangannya. 2. Pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota. 3. Penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pada dasarnya masih relevan dengan Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 138 mengatur : Setiap Anggota yang memberlakukan Konvensi ini wajib membuat kebijakan nasional yang dirancang untuk menjamin penghapusan secara efektif pekerja anak dan secara bertahap meningkatkan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja sampai pada suatu tingkat yang sesuai dengan perkembangan fisik dan mental sepenuhnya dari orang muda. Konvensi ILO Nomor 182 dalam Pokok-pokok konvensi meminta negara-negara untuk mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk	kelembagaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan kebijakan Nasional melalui penunjukan perangkat daerah yang mebidangi Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas penghapusan bentuk pekerja terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah yang sebelumnya dilaksanakan oleh Komite Aksi Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi, mengingat Komite Nasional telah dibubarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 dan pelaksanaan tugasnya telah dialihkan kepada Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pekerjaan terburuk untuk Anak sebagai hal yang harus segera dilakukan. Kedua Konvensi ILO tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja); dan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak). b. Komite Aksi Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2009 untuk mendukung tugas dari Komite Aksi Nasional, hingga sekarang belum ada kebijakan penunjukan perangkat daerah yang melaksanakan tugas penghapusan bentuk pekerja terburuk untuk	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					anak di Provinsi Jawa Tengah, mengingat Komite Nasional telah dibubarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 dan pelaksanaan tugasnya telah dialihkan kepada Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan. Dalam hal diperlukan, maka Gubernur dapat membentuk Tim terpadu lintas sektoral untuk menangani pekerja anak termasuk penghapusan bentuk bentuk pekerja terburuk untuk anak dibawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.	
16.	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pembinaan melalui program umum dan program khusus PPA.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Perda ini belum mengatur arah kebijakan, Strategi aksi, target dan sasaran aksi termasuk program program umum dan program khusus Penanggulangan Pekerja anak yang mengarah pada tahapan	1. Perlu disusun Program Umum dan Program Khusus Penanggulangan Pekerja Anak yang disesuaikan dengan Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				sama	pelaksanaan untuk mencapai Indonesia bebas Pekerja Anak. Perlu disusun aturan pelaksana yang mengadopsi Arah Kebijakan, Strategi Aksi, Target dan Sasaran Aksi, yang masuk didalam Bab Strategi Penanggulangan Pekerja Anak agar program program pembinaan dan pengawasan pekerja anak dapat berjalan efektif. Selain itu Program Pembinaan dan Pengawasan Penanggulangan Pekerja Anak baik pada program umum maupun program khusus perlu diselaraskan dengan Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan, yang Diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2024 termasuk Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan	Indonesia Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak serta mengintegrasikan program penanggulangan pekerja anak ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui Renstra Perangkat Daerah. 2. Penyusunan Roadmap Program Umum dan Program Khusus Penanggulangan Pekerja Anak dapat diamanatkan secara umum dalam Perda dan secara teknis diatur dalam suatu Peraturan Gubernur. 3. Dalam rangka optimalisasi efektifitas pelaksanaan Perda, perlu pengaturan terkait: a. penunjukan secara tegas Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan, sebagai penanggungjawab utama dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan Penanggulangan pekerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak serta dokmen program prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.	anak atau roadmap yang ditetapkan. b. Penyusunan prosedur pelaksanaan program secara sistematis dengan penyusunan SOP yang menjadi acuan bagi seluruh pihak.
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Pelaksanaan Program Penanggulangan Pekerja Anak belum berjalan optimal karena tidak adanya pengaturan kelembagaan yang jelas untuk diberi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan program penanggulangan pekerja anak serta tidak tersusunnya prosedur pelaksanaan program secara sistematis dan terukur.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
17.	Pasal 15 Program umum PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: - pelarangan dan penghapusan segala bentuk dan jenis 1 pekerjaan terburuk untuk anak; - perlindungan bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan; - pemberdayaan ekonomi keluarga pekerja anak; - pelaksanaan sosialisasi program umum PPA.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Lihat kolom analisis Nomor 16	Lihat Kolom rekomendasi Nomor 16
18.	Pasal 16 Program khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: - memindahkan dari bentuk pekerjaan terburuk ke pekerjaan ringan, - memberikan subsidi melalui jalur pendidikan formal maupun non formal bagi pekerja anak yang putus sekolah; - pelatihan ketrampilan bagi pekerja anak; - memperbaiki pendapatan keluarga, agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	Lihat kolom analisis Nomor 16	Lihat Kolom rekomendasi Nomor 16
19.	Pasal 17 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana	Efektivitas	Aspek	Pengaturan	Lihat kolom analisis Nomor 16	Lihat Kolom rekomendasi Nomor

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan: c. perencanaan teknis di bidang ketenagakerjaan; d. bimbingan dan penyuluhan; e. pemberdayaan masyarakat dibidang ketenagakerjaan.	Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Operasional atau tidaknya peraturan	dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif		16
20.	Pasal 18 Pengawasan terhadap pelaksanaan PPA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan	1. Dalam pelaksanaan Penanggulangan Pekerja Anak yang diatur dalam Pasal 18 belum menunjuk kelembagaan instansi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak, namun menunjuk pada fungsional Pengawas Ketenagakerjaan. Sedangkan pengawas ketenagakerjaan merupakan bagian dari fungsi pengawasan teknis yang ada di bawah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan tidak memiliki kapasitas struktural untuk menjalankan	1. Perlu penegasan Kelembagaan pelaksana Penanggulangan Pekerja Anak yang memiliki kapasitas kewenangan yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tim lintas sektor yang terdiri atas Perangkat Daerah dan unsur instansi terkait. 2. Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pengawas Ketenagakerjaan sebagai fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh aturan dan program Penanggulangan Pekerja Anak.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					prgram pengawasan ketenagakerjaan secara menyeluruh. 2. Selain itu keterbatasan SDM Pengawas Ketenagakerjaan baik dari segi kuantitas dan kualitas menjadi tantangan dalam upaya penanggulangan pekerja anak baik di sektor formal maupun sektor informal.	
21.	BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 19 (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penanggulangan pekerja anak. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa konsep yang dianut dalam ketentuan Peran Serta Masyarakat Pasal 19 ayat (1) Perda ini adalah “hak” masyarakat untuk berperan serta dalam penanggulangan pekerja anak. Sedangkan berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permen PPA No.6 Tahun 2024 ttng Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak, adalah “Peran serta secara aktif” masyarakat untuk	Dapat disusun Peraturan Gubernur yang mengatur tentang teknis bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak sesuai dengan tahapan dan program-program penanggulangan pekerja Anak di Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan Permen PPA No.6 Tahun 2024 ttng Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					melaksanakan Perlindungan Anak dalam mendukung penanggulangan Pekerja Anak. Selain itu perlu diatur pula bentuk bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan, pemanatauan, dan remediasi dalam penanggulangan pekerja anak.	
	Pasal 20 Peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-	-	-	Masih relevan	Teknis tata cara dan bentuk Peran serta masyarakat dapat diatur dalam Peraturan Gubernur.
22.	BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 21 (1) Sumber pembiayaan untuk penanggulangan Pekerja Anak meliputi : a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (2) PembiayaanPenanggulangan Pekerja Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan proporsionalitas, urgensi, rasionalitas dan kompetensi.	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
23.	BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 22 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; d. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; f. melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; g. melakukan pemeriksaan atas surat atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	h. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas CS Dipindai dengan CamScanner penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
24.	BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 23 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah). (2) Barang siapa yar.g melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan. (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	merupakan tindak pidana pelanggaran.					
25.	Pasal 24 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4,Pasal 5 ayat (2) Pasal 8,Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan. (2) Tindakpidana sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.
26.	Pasal 25 Sanksi pidana penjara dan atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha/pemberikerja membayarhak-hak dan atau ganti kerugian kepada pekerja anak.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.	terkait dengan ketentuan pidana disesuaikan dengan kebutuhan daerah mengingat KUHP baru berlaku pada tahun 2026 sehingga terdapat konsekuensi terkait dengan ketentuan pidana pasca berlakunya KUHP tersebut.
27.	BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penanggulangan pekerja Anak yang sudah ada sebelum	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru.					
28.	BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.	Disharmoni pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Delegasi blanko tidak sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan angka 210. Oleh karena itu dalam hal diperlukan pengaturan lebih lanjut yang sifatnya lebih teknis sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dapat dirumuskan pendelegasian penyusunan Peraturan Gubernur dalam Perda dimaksud.	Disesuaikan
29.	Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1.	Pendataan, Perlindungan, Pembinaan, Penanggulangan dan Pengawasan Pekerja Anak pada Sektor Informal				Dengan diaturnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perda ini, pada prakteknya pemberi kerja pada sektor formal enggan mempekerjakan anak /pekerja anak, dampaknya para pencari kerja yang meskipun masih berusia dibawah 15 tahun namun karena kondisi tertentu seperti desakan ekonomi beralih ke sektor informal. Dalam rangka memberikan upaya pencegahan, perlindungan, dan pembinaan dan pengawasan pekerja anak di sektor informal perlu diatur secara tegas dalam Peraturan Daerah.	Ditambahkan
2.	Sinergitas dan Kerjasama Dalam Pendataan, Perlindungan, Pembinaan, Pengawasan dan penanggulangan pekerja anak				Dalam rangka optimalisasi Pendataan, Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Anak yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi ketenagakerjaan diperlukan sinergitas dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah	Ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Kabupaten/Kota, masyarakat, Perguruan Tinggi dan stakeholder terkait lainnya (misalnya Puspaga) untuk memperkuat upaya penanggulangan pekerja anak. Oleh karena itu diperlukan tambahan yang mengatur Sinergitas Dan Kerjasama dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
3.	Kelembagaan/Tim Terpadu Penanggulangan Pekerja Anak melalui Pendataan, Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan termasuk Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak				Dalam rangka optimalisasi program program penanggulangan pekerja anak, maka diperlukan kelembagaan yang membantu Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dalam upaya Penanggulangan Pekerja Anak melalui Pendataan, Perlindungan, Pembinaan dan Pengawasan termasuk Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak. Oleh karena itu dapat dibentuk Tim Terpadu lintas sektor yang dapat terdiri dari unsur instansi vertikal	Ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					yang ada di daerah, Perangkat Daerah terkait den Stakelholder dari unsur Pekerja/Buruh serta akamedisi termasuk Pusat Pembelajaran Keluarga dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi pelaksanaan program program. Pembentukan kelembagaan/Tim tersebut dipertegas dalam Perda untuk selanjutnya secara teknis diatur dalam Keputusan Gubernur.	
4.	Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Mensinergikan Penanggulangan Pekerja Anak Di Kabupaten Kota				Untuk mendukung pemenuhan Aksi HAM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025 serta pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dimana terdapat indikator pencegahan dan penanggulangan pekerja	Ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					anak, maka diperlukan dorongan atau fasilitasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat agar kebijakan dan program penanggulangan pekerja anak di Provinsi dapat terlaksana dengan baik di Kab/Kota yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
5.	Sistem Informasi Penanggulangan Pekerja Anak				Dalam rangka memberikan akses partisipasi masyarakat dalam penanggulangan pekerja anak serta pendataan pekerja anak dan keperluan lainnya dapat dikembangkan sistem Informasi Penanggulangan Pekerja Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah.	Ditambahkan
6.	Arah Kebijakan Program Penanggulangan Pekerja Anak Provinsi Jawa Tengah				Perda ini belum mengatur arah kebijakan, Strategi aksi, target dan sasaran aksi termasuk program program umum dan program khusus Penanggulangan Pekerja anak yang mengarah pada tahapan pelaksanaan untuk	Ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mencapai Indonesia bebas Pekerja Anak. Sehingga perlu disusun program penanggulangan pekerja anak sebagai arah kebijakan penanggulangan pekerja anak yang diselaraskan dengan Buku Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan, yang Diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Tahun 2024 termasuk Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak serta dokmen program prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak						
1.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Disharmoni Pengaturan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Definisi atau Konsep Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	2. Komite Aksi Provinsi dibentuk untuk mendukung tugas dari Komite Aksi Nasional yang saat ini telah dibubarkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 dan selanjutnya Pelaksanaan tugas dan fungsi penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilaksanakan kepada Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan di bidang ketenagakerjaan. 3. Mendasarkan hal tersebut kedudukan Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat	1) Perlu adanya kebijakan mengalihkan pelaksanaan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan agar pelaksanaan Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sejalan dengan kebijakan nasional dan dalam hal diperlukan dapat membentuk Tim lintas sektor 2) Secara administartif bahwa Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu dicabut. 3) Perlu disusun rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah termasuk Rencana Aksi/Program Penanggulangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Provinsi yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2007 sudah tidak sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. 4. Oleh karena itu Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006	Pekerja Anak dilaksanakan dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional dengan mengalihkan pelaksanaan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan program dengan mengintegrasikan tugas Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi. 5. Penyelerasan kelembagaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan kebijakan nasional	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dilakukan dengan melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009. 6. Terkait dengan rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah termasuk Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak dilaksanakan dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak	
2.	Menimbang: a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan terburuk harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia, khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh berkembang secara wajar; b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour, (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak); c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komite Aksi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan bahwa pokok pikiran pada Konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka teknik penyusunan Diktum Menimbang perlu mempedomani dengan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah;					
3.	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Act/on for The E/imination of The Worst Forms of ChUd Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Beberapa regulasi yang menjadi dasar mengingat pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 telah mengalami perubahan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik				Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya. 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. Oleh karena itu dasar hukum mengingat perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan terkait pencantuman Dasar Hukum pada Lampiran II Huruf B4 UU Nomor 12	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434); 8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah				Tahun 2011.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D Nomor 3); 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	BAB I KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Jawa Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Komite Aksi Provinsi adalah Komite Aksi Provinsi Jawa Tengah Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. 5. Anak adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. 6. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah: a. Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata; b. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk untuk produksi	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan.	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 atau lebih peraturan yang berbeda hirearki, tettapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	produksi pornografi pornografi atau atau pertunjukan-pertunjukan porno dan untuk perjudian; pertunjukan-pertunjukan porno dan untuk perjudian; c. Pemanfaatan penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terlarang, khususnya untuk untuk produk dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan; d. Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak-anak.					
5.	BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Ini, dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah. (2) Komite Aksi Provinsi sebagaimana pada ayat (1) merupakan Forum Koordinasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	1. Komite Aksi Provinsi dibentuk untuk mendukung tugas dari Komite Aksi Nasional yang saat ini telah dibubarkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 maka membubarkan beberapa Lembaga Non Struktural Pemerintah termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-	Komite Aksi Provinsi dibubarkan, tugasnya telah melekat pada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, namun dalam hal diperlukan dapat dibentuk Tim terpadu lintas sektoral untuk menangani pekerja anak dibawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan Keputusan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya Pelaksanaan tugas dan fungsi penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilaksanakan kepada Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan di bidang ketenagakerjaan. 2. Mendasarkan hal tersebut kedudukan Komite Aksi Provinsi menjadi kurang efektif karena Komite Provinsi ini dibentuk salah satunya untuk mendukung pelaksanaan Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang dilakukan oleh Komite Nasional. Oleh karena itu dalam rangka efektifitas kelembagaan, maka Komite Aksi Provinsi dapat dibubarkan dan tugasnya melekat	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pada Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan.	
6.	BAB III ORGANISASI Pasal 3 * Susunan Organisasi Komite Aksi Provinsi terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Wakil Sekretaris.	sda	sda	sda	1. Komite Aksi Provinsi dibentuk untuk mendukung tugas dari Komite Aksi Nasional yang saat ini telah dibubarkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 dan selanjutnya Pelaksanaan tugas dan fungsi penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilaksanakan kepada Kementerian yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan di bidang ketenagakerjaan. 2. Mendasarkan hal tersebut kedudukan Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat	Disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Provinsi yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 dan di Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Perda Nomor 9 Tahun 2007 sudah tidak sejalan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014. 3. Oleh karena itu Kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009 perlu diselaraskan dengan kebijakan nasional dengan mengalihkan pelaksanaan tugas penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan, hal ini menjadi penting agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaan program dengan mengintegrasikan tugas Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Tingkat Provinsi. 4. Penyelerasan kelembagaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan kebijakan nasional	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dilakukan dengan melakukan pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2009.	
7.	Pasal 4 Bagan Organisasi Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.	sda	sda	sda	sda	sda.
8.	Pasal 5 Susunan keanggotaan Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur.	sda	sda	sda	sda	sda.
9.	BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMITE AKSI PROVINSI Pasal 6 Komite Aksi Provinsi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan tangkahan-langkah preventif dan represif untuk terlaksananya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang- Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/t ata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak	Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak lagi efektif melakukan tugasnya dengan adanya Pembubaran Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan	Komite Aksi Provinsi dibubarkan, tugasnya telah melekat pada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, namun dalam hal diperlukan dapat dibentuk Tim terpadu lintas sektoral untuk menangani pekerja anak dibawah koordinasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
				tumpang tindih	Terburuk untuk Anak dan pelaksanaan tugas tugas tersebut melekat pada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan. .Oleh karena dalam rangak efektifitas pelaksanaan program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu disusun program baru yang sejalan dengan program nasional antara lain Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan dan dilaksanakan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Pekerja Anak.	Keputusan Gubernur.
10.	Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Komite Aksi Provinsi mempunyai fungsi : a. penyusunan Rencana Aksi Provinsi; b. pelaksanaan pemantauan dan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam	Sda	Sda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi; c. penyampaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Provinsi kepada Instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. pelaksanaan informasi, komunikasi dan edukasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi dengan para pihak terkait baik Instansi Pemerintah, swasta maupun masyarakat.			peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih		
11.	Pasal 8 Ketua Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Komite Aksi Provinsi.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Sda.	Sda.
12.	Pasal 9 Wakil Ketua Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas mewakili Ketua apabila berhalangan, memimpin kegiatan internal Komite Aksi Provinsi sehari-hari dan melaksanakan tugas	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam	Sda.	Sda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	lain yang diberikan oleh Ketua.			peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih		
13.	Pasal 10 Sekretaris Sekretaris Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unsur organisasi dalam lingkungan Komite Aksi Provinsi.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Sda.	Sda.
14.	Pasal 11 Anggota Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas selain yang melekat pada tugas pokok dan fungsi institusi institusi masing-masing juga juga melaksanakan inventarisasi data pemantauan dan evaluasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Sda.	Sda.
15.	Pasal 12 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Aksi Provinsi dapat membentuk Sekretariat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-	Aspek koordinasi kelembagaan/t	Kelembagaan yang melaksanakan	Sda.	Sda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Undangan	ata organisasi	pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih		
16.	BAB V MEKANISME KERJA Pasal 13 Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi dan berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/t ata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Sda.	Sda.
17.	Pasal 14 Komite Aksi Provinsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkup koordinasi Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek koordinasi kelembagaan/t ata organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih	Sda.	Sda.
18.	Pasal 15* Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	Sda	Sda	Sda	Sda.	Sda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.					
19.	BAB VI PENETAPAN RENCANA AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH Pasal 16 (1) Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur. (2) Sistematika penyusunan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. latar belakang; b. tujuan; c. kelompok sasaran; d. peran dan tanggung jawab; e. program pelaksanaan; f. pemantauan dan evaluasi. (3) Tim Penyusun Rencana Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Aksi Provinsi.	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Operasional atau tidaknya pengaturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak, maka perlu disusun Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah termasuk Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak yang juga disinkronkan dengan kebijakan nasional.	Perlu adanya dokumen Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah yang disesuaikan dengan Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024.
20.	BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 17 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Operasional atau tidaknya pengaturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Gubernur ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.					
21.	BAB VIII PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 18 Komite Aksi Provinsi melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah.	Efektifitas Pelaksanaan	Aspek Operasional atau tidaknya pengaturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Dalam rangka pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah disesuaikan dengan Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024, maka kelembagaan Perangkat Daerah yang melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan perlu diatur sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebingungan dalam pelaksanaannya.	Perlu adanya pengaturan yang tegas terhadap kelembagaan Perangkat Daerah yang melakukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
22.	Pasal 19* Ketua Komite Aksi Provinsi melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Aksi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	-	-	-	SDA	SDA
23.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	-	-	-	Masih relevan	-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
3.	Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah					
1.	Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah	efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	aspek kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	Rencana Aksi ini diberlakukan untuk melaksanakan program pada Tahun 2007 sampai dengan 2022 saja, maka dari mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini tidak ada landasan atau pedoman yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Rencana Aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam rangka penannggulangan pekerja Anak, Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024	Dicabut dan disusun Rencana Aksi baru yang kebijakan diatur dalam Perda Penanggulangan Pekerja Anak sedangkan dokumen detail rencana aksi dapat diatur dengan Peraturan Gubernur.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Aksi baru, dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.	
2.	Menimbang: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 16 · ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Konsideran menimbang Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah, yang didalamnya memuat landasan Sosiologis, Filosofis dan Yuridis perlu disesuaikan siring dengan adanya pencabutan dan/atau perubahan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Peraturan Perundang-undangan yang masuk dalam dasar hukum mengingat Peraturan Gubernur ini.	
3.	Mengingat: - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan <i>ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		Adanya beberapa dasar hukum yang telah mengalami perubahan, sehingga dibutuhkan penyesuaian dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, selain mempertegas landasan pemikiran juga untuk menyesuaikan terhadap ruang lingkup yang ada pada dasar hukum terbaru, antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah dicabut dengan Undang-Undang	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 3941); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8				Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dicabut Sebagian dengan Undnag-Undnag Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 3. beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diubah Sebagian dengan undang- No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti No Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerlntahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737); 8. Keputusan Preslden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komlte Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434); 9. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana				telah divcabut dengan Undnag-Undnag nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahtelah dicabut dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerinta han Daerah Penyesuaian dasar hukum mengingat dengan memperhatikan ketentuan Huruf B4 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan. Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas .Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan kedudukan dan tugas pokok dan Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Tengah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Pekerja Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 9 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6); 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76); 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
4.	Pasal 1 Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur Ini.	efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	aspek kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	Rencana Aksi ini diberlakukan untuk melaksanakan program pada Tahun 2007 sampai dengan 2022 saja, maka dari mulai Tahun 2023 sampai dengan saat ini tidak ada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan Rencana Aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pemerintah Pusat telah menetapkan Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak. Oleh karena itu perlu disusun Rencana Aksi	Perlu disusun Rencana Aksi baru, dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus dengan Rencana Aksi/Program Penanggulangan Pekerja Anak dengan mengacu kebijakan Pemerintah Pusat dalam Buku Peta Jalan (Road Map) Indonesia Bebas Pekerja Anak Lanjutan Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak sekaligus dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					baru, dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus dokumen rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Pasal 2 Sistematika Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Bab I: Pendahuluan; b. Bab II: Analisa Lingkungan Strategis c. Bab III: Kebijakan; d. Bab IV : Program Aksi; e. Bab V: Peran Dan Tanggung Jawab Berbagai Pihak; f. Bab VI : Organisasi Pelaksana; g. Bab VII: Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan; h. Bab VIII: Penutup.	efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	aspek kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	sda	sda
6.	Pasal 3 Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah	efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	aspek kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun program dan kegiatan berkaitan dengan anak.					
7.	Pasal 4 Pelaksanaan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui strategi: a. penyediaan pusat data informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; b. penguatan kapasitas kelembagaan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, c. pengembangan program terpadu; d. peningkatan kapasitas dan komitmen penegak hukum; e. peningkatan koordinasi lintas sektor, f. pengembangan jaringan kerjasama yang tidak mengikat dengan pihak manapun baik dalam maupun luar negeri.	efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	aspek kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	SDA	SDA
8.	Pasal 5 Penjabaran pokok program Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dengan perencanaan strategis setiap 5 tahun sekali oleh anggota Komite Aksi Provinsi (KAP) Penghapusan Bentuk-bentuk	efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	aspek kekosongan pengaturan	belum ada pengaturan	SDA	SDA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang ditetapkan oleh Ketua Komite Aksi.					
9.	Pasal 6 Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, c. Sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.				Dalam hal sudah terdapat penganggaran APBN dalam pelaksanaan Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah, maka pengaturan APBN sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak Di Provinsi Jawa Tengah perlu dihapus	Disesuaikan
10.	Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.				Masih relevan	Tetap